



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan antara para pihak:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] Kecamatan Namlea

Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] Desa

Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 16 April 2024 dengan nomor register 64/Pdt.G/2024/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari , tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru foto copy terlampir;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, selama kurang lebih dua bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa sejak awal bulan April 2021, Pemohon meminta izin dari Termohon dengan tujuan Pemohon berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, keberangkatn Pemohon ke Jakarta di izinkan oleh Termohon dan orang tua Termohon, namun pada bulan yang sama atau bulan April tahun 2021 keluarga Termohon (biba Termohon) datang ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud mengambil Termohon untuk kembalikan kepada orang tua Termohon, dan pada saat itu juga Termohon bersama keluarga keluar dari rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa biba Termohon mengambil Termohon atas pesan orang tua Termohon dengan alasan Pemohon suka bermain judi, minum mabuk dan bermain perempuan atau berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, orang tua Termohon menghubungi orang tua Pemohon via telpon seluler (HP) dan mengatakan kepada bapak Pemohon, kalau Pemohon tidak datang ke Namlea dalam jangka waktu 10 hari ini, maka Termohon akan menikah dengan laki-laki lain, kemudian orang tua Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon "Apakah kau bisa menjamin masa depan anak saya, dan kalau mau menikahkan Termohon dengan laki-laki itu bukan urusan kami (orang tua

Hlm 2 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) karena Termohon sudah mempunyai suami, silahkan hubungi Pemohon;

7. Bahwa orang tua Termohon telah menikahkan Termohon dengan laki-laki lain pilihan orang Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli satu sama lainnya lagi kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa pihak Keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil
9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*)

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang

Hlm 3 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (*relaas*) Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Nla. yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Jawab Menjawab

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan ada perubahan secara lisan terkait posita nomor 1, yakni tanggal pernikahan yang benar adalah tanggal 15 Agustus 2020, bukan tanggal 28 Juli 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I :

[REDACTED] Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, saksi sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun harmonis selama 8 (delapan) bulan, setelah itu sejak bulan April 2021 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan disebabkan orang tua Termohon yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon mengatur tentang pekerjaan Pemohon;
- Bahwa orang tua Termohon mengancam memberi waktu 2 (dua) pekan agar Pemohon pulang kembali ke Namlea saat Pemohon kerja di Jakarta dan jika Pemohon tidak pulang, maka Termohon akan dinikahkan lagi dengan pria lain;
- Bahwa di akhir bulan April 2021 Termohon dijemput pulang dari rumah saksi oleh bibi Termohon atas perintah ayah Termohon, sehingga saksi dan ayah Termohon berselisih melalui telepon (Handphone);
- Bahwa sejak akhir April 2021 itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, saksi telah berupaya membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan orang tua Termohon, tetapi orang tua Termohon memutuskan untuk menikahkan lagi Termohon dengan pria lain;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 saksi melihat foto Termohon menikah lagi dengan pria lain bernama [REDACTED] dan sekarang telah memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi mendapat dan melihat foto pernikahan Termohon dengan pria lain tersebut dari keponakan saksi yang bernama Firman;
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki dan dipersatukan lagi;

Saksi II : [REDACTED]
[REDACTED]

Hlm 5 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, saksi sebagai Paman Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun harmonis, namun setelah Pemohon bekerja di Jakarta pada bulan April 2021 mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa timbulnya permasalahan dipicu sikap orang tua Termohon yang menelpon orang tua Pemohon pada pertengahan April 2021 agar memerintahkan Pemohon pulang dari Jakarta untuk kembali ke Namlea;
- Bahwa orang tua Termohon mengancam jika Pemohon tidak pulang kembali ke Namlea dalam waktu 2 (dua) minggu, maka Termohon akan dinikahkan lagi dengan pria lain;
- Bahwa di akhir bulan April 2021 Termohon dijemput pulang dari rumah orang tua Pemohon oleh bibi Termohon atas perintah ayah Termohon;
- Bahwa sejak akhir April 2021 itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi berkunjung ke Desa Namlea Ilath, yaitu desa orang tua Termohon dan di desa tersebut saksi melihat Termohon bersama pria lain;
- Bahwa menurut warga setempat, Termohon telah menikah lagi dengan pria lain bernama [REDACTED] dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hlm 6 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual Kabupaten Buru, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154

Hlm 7 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

POKOK PERKARA (CERAI TALAK)

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta harmonis, namun sejak bulan April 2021 mulai terjadi perselisihan dan permasalahan yang disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam rumah Tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon mengancam Pemohon yang sedang bekerja di Jakarta untuk kembali pulang ke Namlea dan apabila Pemohon tidak segera kembali pulang, Termohon akan dinikahkan lagi dengan pria lain. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2021 hingga sekarang, Termohon dijemput bibi Termohon atas perintah orang tua Termohon dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Hakim Tunggal di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

Hlm 8 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang, ternyata keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dengan pokok perkara dan menguatkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Hlm 9 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 172, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada pertengahan bulan April 2021;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan karena Pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah Tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon mengancam Pemohon yang sedang bekerja di Jakarta untuk kembali pulang ke Namlea dan apabila Pemohon tidak segera kembali pulang, Termohon akan dinikahkan lagi dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2021, Termohon dijemput pulang dari rumah orang tua Pemohon oleh bibi Termohon atas perintah orang tua Termohon;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling komunikasi dan menemui satu sama lainnya;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan pria lain bernama [REDACTED] dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum

Hlm 10 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri **in casu** Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip "**marriage breakdown**" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

Hlm 11 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm 12 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000.00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh [REDACTED] sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 64/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 16 April 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Sidang dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

[REDACTED]

Panitera Sidang,

[REDACTED]

Hlm 13 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,00
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm.Put.No.64/Pdt.G/2024/PA.Nla